UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORITIS TENTANG PERCERAIAN

A. Kajian Teoritis tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri "talak". Kemudiaan kata "perceraian" mengandung arti perpisahan atau perihal bercerai (antara suami istri) atau perpecahan.[14]

Perceraian dalam istilah fiqh disebut "طلاق" yang berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqh juga sering di sebut "فرقة" yang artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul, kemudian kedua istilah itu oleh para ahli fiqh sebagai salah satu dari kalimat yang beristilah yang berarti perceraian suami istri.

Peceraian dalam islam dikenal dengan "طلاق" yang secara etimologi berarti melepas ikatan.[15] Menurut Sayyid Muhammad Syathâ' Al-Dimyatî Al-Misrî, talak secara bahasa adalah melepaskan ikatan. Menurut istilah syara' adalah "*Melepaskan akad nikah dengan lafadz pisah atau lepas.*[16]

---

[14] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 185

[15] Zainuddin Ibn Abd al-Aziz al-Malibary, *Fath al-Muîn bi Syarh Qurrah al-'Aini*, (Surabaya: Bengkulu Indah, tt), h. 112

[16] Sayid Muhammad Syatha Al-Dimyathî al-Misrî, *Terjemahan I'ânathu at-Thâibîn*, (Bandung: Al-Ma'arif, tt), Juz IV, h. 2

Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.[17] Dari pengertian perceraian yang diberikan, Subekti tidak memasukkan perceraian dengan sebab kematian.

Pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP. No 9 Tahun 1975, perceraian mencakup antara lain:

a. Perceraian dalam pengertian cerai thalaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonana cerainya oleh dan atas inisiatif suami terhadap istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide pasal 14 sampai 18 PP. No 9 Tahun 1975).
b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang di anggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (vide pasal 20 sampai 36 PP. No 9 tahun 1975).

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disampaikan bahwa perceraian adalah putusan ikatan perkawinan antara suami dan istri yang

[17] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internusa, 1985), h. 42

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilakaukan atas kehendak suami atau istri tersebut karena adanya putusan pengadilan.

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Al-Qur'an.

Tidak ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, walaupun dalam bentuk suruhan atau larangan. Seperti firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah At-Thalâq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

Artinya : *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah nya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah tuhan mu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan jangan lah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. At-Thalâq: 1).*

Berdasarkan Surat At-Thalâq ayat 1 di atas, dapat diketahui bahwa jika seorang suami yang ingin mentalak istrinya hendaklah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ditalak di waktu suci sebelum dicampuri. Dalam Surah Al-Ahzâb ayat 49 juga dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib pada mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S Al-Ahzâb: 49).*

Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki menikahi perempuan untuk menjadi istrinya yang berada dalam kekuasaan berkewajiban memeliharanya, sekiranya laki-laki itu menceraikan istrinya sebelum dicampuri, maka tidak ada iddah bagi istri tersebut, dan suami berkewajiban memberi mut'ah kepada istrinya, yang dimasud dengan mut'ah di sini adalah pemberian untuk menyenangkan hati istri yang diceraikan sebelum dicampuri.

b. Hadis Nabi

Di antara hadis Nabi Saw yang menjelaskan tentang perceraian antara lain Hadis dari Ibnu Umar Ra:

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّهِ اَلطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : *"Dari Ibnu Umar dari Nabi Muahammad Saw bersabda, sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt adalah thalak. (HR. Abu Daud).*[18]

Hadis di atas menjelaskan tentang hukum asal dari talak, yaitu makruh dilakukan, karena talak merupakan perbuatan yang halal tapi paling dibenci oleh Allah Swt . Hadis dari Ibnu Umar juga menegaskan:

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : "*Dari Ibnu Umar, bahwa Dia menceraikan istrinya dikala sedang haid pada masa Rasullulah Saw, lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasullulah tentang hal itu, maka Rasullulah Saw bersabda "perintahkanlah kepadanya, hendaklah Dia merujuknya kemudian menahannya sampai suci, kemudian haid, kemudian suci. Jika Dia bermaksud menahanya maka setelah itu dan jika dia mau, maka Dia menceraikan sebelum menyentuh. Itulah iddah yang diperintahkan Allah jika wanita itu diceraikan. (HR. Muslim).*[19]

Hadis di atas menjelaskan tentang kapan boleh menjatuhkan talak kepada istri. Jika istri dalam keadaan haid, maka tunggulah ia sampai

[18] Abu Daud Sulaimân Bin al-Asy'ats al-Sajistanî, *Sunan Abû Daud*, (Beirût: Dâr Al-Kutûb al-Ilmiyah, 1996), Hadis Ke-2.178 Bab Kitab at-Thalâq, h. 120

[19] Imam Muslim, *Shahîh Muslim*, (Riyâdh: Dâr Al-Thayyibah, 2006), dalam Kitab Thalâq, Hadis No. 1.471, h. 674

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam keadaan suci. Jika ingin menceraikannya maka ceraikanlah sebelum menyentuhnya.

3. Bentuk-Bentuk Perceraian

Putusnya perceraian adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini menjadi suami istri. Untuk maksud perceraian itu ulama fiqh menggunakan istilah *furqah* (berpisah).

Terputusnya ikatan suami istri jika ditinjau dari inisiatif dari pihak yang menghendaki akan putusnya ikatan terbagi pada:

1. Putusnya ikatan suami istri yang bukan kehendak dari pihak suami atau pun istri malainkan Allah Swt mencabut nyawa dari salah satu pihak suami atau isteri sehingga terputuslah ikatan perkawinan suami dan istri tersebut.
2. Putusnya ikatan suami istri dengan inisiatif dari pihak suami dengan alasan dan ucapan tertentu kepada pihak istri (kata-kata talak).
3. Putusnya ikatan suami istri dengan inisiatif dari pihak istri yang menghendaki perceraian dikarenakan alasan tertentu dan suami tetap ingin mempertahankan ikatan suami istri tersebut (khulu').

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Fasakh di mana hakim sebagai pihak ketiga memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan karena alasan tertentu yang menandakan tidak dapatnya Hubungan perkawinan dilanjutkan.[20]

Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian
b. Perceraian
c. Atas keputusan pengadilan

Selanjutnya Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau dapat terjadi karenan perceraian.

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang di atur dalam hukum islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraian dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP. No 9 Tahun 1975, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Talak

Talak menurut bahasa artinya meninggalkan. Dalam istilah syara' talak adalah *melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan*.[21]

[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 197

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Syaikh Muhammad Syatha Al-Dimyatî al-Misrî, talak secara bahasa adalah melepaskan ikatan. Menurut istilah syara' adalah *Melepaskan akad nikah dengan lafadz pisah atau lepas.* [22]

Menurut Abdurahaman Al-Jazirî *Talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan*.[23]

Sedangkan talak menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 117, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Abdul Ghafur Anshari menjelaskan bahwa dalam hukum islam hak talak ini diberikan kepada suami dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada istri yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar perceraian lebih dapat diminimalisasi hak-hak talak diberikan kepada istri .[24]

Walaupun hukum asal perceraian itu makruh, namun melihat keadaan dan situasi tertentu, maka hukum talak itu sebagai berikut :

1. Nadab atau Sunat, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat di lanjutkan lagi dan seandainya dilanjutkan juga kemudharatan lebih banyak akan timbul.

---

[21] Sayyid Sabîq, *Fiqh al-Sunnah,* (Kairo: al-Fath al-'Ilam al-'Arabî, 1365 H), Jilid 2, h. 2

[22] Sayid Muhammad Syathâ' al-Dimyathî al-Misrî, *Ibid,* h. 3

[23] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzâhahib al-Arba'ah,* Jilid IV, (Mesir: Dâr al-Fikr, 1989), h. 278

[24] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Pespektif Fikih dan Hukum Positif),* (Yogyakarta : UII Press, 2011), h. 105-106

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga ada akan tetapi amat sedikit.
3. Wajib atau merupakan kemestian dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istri sampai masa tertentu, dan tidak mau pula memberikan kifarat sumpah agar dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.
4. Haram jika talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu telah digauli.[25]

Macam-macam talak itu ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya, terdiri dari dua macam yaitu:

a. Talak Sunnah (Sunnî)

Talak Sunni yaitu talak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat islam, suami mentalak istri yang sudah pernah disetubuhi dengan satu kali talak pada istri dalam keadaan suci dan tidak disentuh selama waktu suci tersebut.

Sebagai dasarnya firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ

[25] Amir Syarifuddin, *Ibid*, h. 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

Artinya : *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya secara wajar, dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka di izinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terlarang. itulah hukum-hukum allah, makasesuangguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak diketahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.* (Q.S. At-Thalaq: 1)

b. Talak Bid'ah

Talak Bid'ah adalah talak yang tidak sesuai dalam ketentuan dalam syariat Islam, lebih singkatnya yakni talak yang terjadi dalam kondisi yang diharamkan atau tata cara pelaksanaannya tidak dibenarkan dalam syariat Islam, seperti seorang Suami yang mentalak istrinya sebanyak tiga kali dengan satu kali ucapan atau mentalak tiga kali secara terpisah-pisah. Atau suami mentalak istri dalam keadaan istri sedang haid atau nifas atau suci yang telah disetubuhi, sedangkan keadaannya belum jelas apakah persetubuhan itu menimbulkan kehamilan tau tidak.

Adapun keharaman talak bid'ah ditinjau dari jumlahnya tiga kali yang dijatuhkan besamaan dalam satu waktu ialah firman Allah Swt:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : *"Kemudian jika suami mentalaknya sesudah talak yang kedua maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain, kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itu lah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui.* (Q.S Al-Baqarah: 230).

Sebab turunnya ayat :

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, dia berkata "*Ayat ini turun untuk Aisyah binti Abdirrahman bin Atik. Ketika itu Aisyah binti Abdirrahman menjadi Istri Rifaah bin Wahb bin Atik, jadi Rifaah adalah anak paman Aisyah sendiri. Pada suatu ketika Rifaah mencerai Aisyah binti Abdirrahman dengan talak bain. Setelah itu Aisyah binti Abdirrahman menikah dengan Abdurrahman Ibnuz Zubair Al-Qarzhi. Lalu Abdurrahman menceraiya lagi. Maka Aisyah mendatangi Rasulullah dan berkata " Wahai Rasulullah, Abdurrahman menceraikan saya sebelum menggauli saya, apakah saya boleh kembali kepada suami saya yang pertama? Rasul menjawab "Tidak boleh, hingga dia menggaulimu.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak ditinjau dari segi pengaruhnya terdiri dari dua macam yaitu:

1. Talak Raj'î

Talak Raj'î adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.[26] Dalam talak Raj'i suami masih tetap berhak mengembalikan istri ke bawah perlindungannya selagi iddahnya belum habis, dan itu bisa dilakukan dengan semata keinginan untuk rujuk dengannya. Sebagaiman firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 229:

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu dengan mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah Swt, jika kamu khawatir keduanya tidak dapat dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim".* (Q.S Al-Baqarah : 229).

[26] Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 196

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebab turunnya ayat :

Abu Dawud dalam *An-Naasikh wal Mansukh* meriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata "*Dulu seorang suami memakan dari pemberian yang telah dia berikan kepada istrinya dan yang lainnya, tanpa melihat adanya dosa pada permasalahan itu, maka turunlah ayat di atas.*

Hal ini maksudnya adalah bahwa talak yang disyariatkan oleh Allah Swt itu bertahap, jadi setelah jatuhnya talak yang pertama laki-laki masih boleh menahan istrinya dengan baik dan begitu pula setelah talak yang kedua. Hal ini maksudnya adalah suami berhak melakukan rujuk kembali kepada istrinya seperti sedia kala sebelum Dia menceraikan istrinya.

2. Talak Ba'în

Yaitu talak yang putus secara penuh, dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan melakukan nikah baru, talak ba'în inilah yang tepat disebut putusnya pekawinan.[27] Ibn Rusyd berpendapat bahwa para ulama sepakat akan istilah talak Ba'în hanya digunakan untuk talak yang dilakukan suami kepada istri yang di talak sebelum disetubuhi, tidak untuk kali yang ketiga dan talak dengan membayar uang tebusan yang diserahkan oleh istri kepada suami agar sang istri bisa mengajukan khulu'.[28]

Macam-macam Talak Ba'în:

a. Talak Ba'în Sughra

[27] Djamal Nur, *Fikih Munakahat,* (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), h. 140

[28] Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid, Jilid II,* (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), h. 538

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam hal ini suami punya kesempatan untuk rujuk jika habis masa iddahnya atau menikah dengan istrinya setelah masa iddah habis.[29]

b. Talak Ba'în Kubra

Talak Ba'în Kubra adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas istrinya itu telah kawin dengan orang lain dan telah berkumpul sebagai suami istri secara sah dan nyata. Dan istri telah menjalankan masa iddah dan telah habis masa iddahnya.[30] Sebagiman firman Allah Swt:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Artinya : *"Kemudian jika suami mentalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya maka tidak ada dosa lagi bagi keduanya (suami pertama dengan bekas istri) untuk kawin kembali jika kedua nya berpendapat akan dapat menjalani hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 230).*

Kewajiban dari suami yang telah dijatuhkan talak kepada istrinya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

[29] Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita,* (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), h. 250
[30] Abu Malik Kamal, *Ibid,* h. 250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda.
2. Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada istri selama dalam masa iddah.
3. Melunasi mahar yang terhutang.Memberikan biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

2. Syiqâq

Syiqâq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami dan isri sedemikian rupa, sehingga antara suami dan isri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran yang menjadikan kedua belah pihak tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.[31] Sebagaimana firman Allah Swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

Artinya : *"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki laki dan seorang hakim dari keluara perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisâ: 35).*

3. Khulu'

Menurut para fuqaha khulu' kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai penebus

[31] Abdul Rohman Ghozali, *Ibid*, h. 241

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

‘iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu’ mubarah maupun talak. Kadang dimaksudkan kata yang khusus yaitu talak atas dasar ‘iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu’ *(pelepasan)* atau yang semakna seperti mubarah *(pelepasan).*[32]

4. Fasakh

Secara etimologi fasakh berarti membatalkan, apabila dihubungkan dengan perkawinan, fasakh berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan. Secara terminologi fasakh bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dibenarkan di Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang terlanjur menyalahi aturan hukum pernikahan.[33]

Hukum pelaksanaan fasakh pada dasarnya adalah mubah atau boleh, yakni tidak disuruh atau tidak pula dilarang. Namun bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya bisa bergeser menjadi wajib, misalnya jika kelak dikemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami istri sewaktu akad nikah.

Adapun alasan alasan yang di perbolehkan seorang istri menurut fasakh di Pengadilan adalah:[34]

a. Suami sakit gila.

[32] *Ibid*, h. 220
[33] *Ibid*, h. 141
[34] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), h. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Suami menderita penyakit menular yang tidak mungkin untuk sembuh.

c. Suami tidak mau atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin.

d. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada istrinya.

e. Istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.

f. Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup dan matinya dan waktunya sudah cukup lama.

Istri yang diceraikan dengan Pengadilan dengan jalan fasakh, tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Jadi, kalau keduanya ingin kembali hidup sebagai suami istri harus dengan perkawinan yang baru, yaitu melaksanakan akad nikah yang baru. Pereraian dengan fasakh tidak mengurangi hak talak dari suami. Dengan demikian apabila suami istri yang telah bercerai dengan fasakh, kemudia hidup kembali sebagai suami istri dengan akad yang baru , maka suami tetap mempunyai hak talak tiga kali.

5. Taklik Talak

Taklik talak telah lazim diucapkan dalam pernikahan di Indonesia, dimana setiap orang mempelai laki-laki setelah akad nikah berlangsung mengucapkan ikrar Taklik Talak. Arti Taklik Talak

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah menggantungkan, jadi pengertian taklik talak ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah dijanjikan lebih dahulu.[35] Dasar dibolehkannya taklik talak terdapat dalam Firman Allah Swt:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Artinya : *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara darimu, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S An-nisâ': 128).*

6. Ila'

Ila' secara bahasa adalah sumpah. Kata Ila' adalah bentuk katanya adalah masdar, maka para ulama mendefenisikan Ila' dengan sumpah yang diucapkan oleh suami yang mampu melakukan jimak dengan nama Allah Swt atau dengan sifat-sifatnya yang serupa untuk meninggalkan jimak dengan istrinya melalui vagina selama empat bulan atau lebih.

[35] Soemiyati, *Ibid*, h. 115

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jika terpenuhi, maka sumpah dinamakan Ila' dan hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum tentang Ila' yang diatur dalam nash. Dan jika salah satu dari mereka mencabut sumpahnya, maka tidak ada lagi hukum Ila'. Adapaun dalil dari Ila' adalah firman Allah Swt:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : *"Kepada orang-orang yang mengila'kan istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudia jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 226-227).*

7. Zhihar

Lafadz zhihar diambil dari kata zhahr (punggung). Hal ini dikarenakan apabila salah seorang kaum jahiliyah menzhihar istrinya, maka iya berkata padanya *"kamu seperti punggung ibuku".* Kemudian lafadz zhihar digunakan untuk seluruh anggota tubuh yang secara qiyas menunjukkan kepada punggung. Zhihar di masa jahiliyah sama dengan cerai, lalu Allah memberikan keringanan bagi umat ini dan menetapkan kaffarat didalamnya, Allah tidak menetapkan sebagai cerai, sebagaimana yang mereka yakini di masa jahiliah.[36]

[36] Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim,* Terjemahan Oleh Misbah, Judul Aslinya *Fiqh al-Usrah al-Muslimah,* (Jakarta : Cendekia Sentar Muslim, 2002), h. 380

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Zhihar adalah perbuatan seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, kamu sama dengan ibuku (atau saudariku atau orang yang masih mahram dengannya baik dari segi nasab maupun sebab susuan). Dengan tujuan hanya ingin menghindari jimak dan bersenggama dengan istrinya. Ketika suami menyamakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahinya, maka dalam hal ini dihukumi Zhihar.[37] Zhihar hukumnya adalah haram dan dilarang, sebagaimana firman Allah Swt:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

Artinya : *"Orang-orang yang men-zhihar istrinya diantara kamu, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tidaklah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan sesugguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Pengampun". (Q.S Al-Mujâdalah: 2).*

8. Li'ân.

Li'ân secara bahasa berarti mengutuk. Sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam, li'ân ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika Dia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa istri termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai pernyataan bahwa ia

[37] Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), h. 717

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersedia menerima laknat Allah Swt jika berdusta dalam tuduhannya itu. Adapun dasar hukum dari li'ân adalah firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya : *"Istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain dari diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah Swt, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima : bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima : bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (Q.S An-Nûr : 6-9).*

Agar li'ân sah hukumnya, maka disyaratkan suami istri tersebut haruslah orang mukallaf (baligh dan berakal sehat) yang menuduh istrinya dengan tuduhan zina dan dia berdusta dengan tuduhan tersebut hingga saat terjadinya li'ân. Kemudia hal tersebut akan diputuskan oleh hakim yang mengadili. Li'ân terjadi karena:

1. Suami menuduh istrinya berzina, tetapi ia tidak punya empat saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya.[38]

Jadi li'ân tersebut telah usai dengan sempurna yaitu terpenuhi syarat-syarat sahnya, maka yang akan terjadi adalah hal berikut:

1. Telah menggagalkan hukumun menuduh dari sang suami.
2. Telah terjadi perceraian kedua belah pihak dan diharamkan bersatu kembali untuk selama-lamanya.
3. Jika suami menghapuskan status keturunan anak yang ada dalam kandungan istri darinya di dalam li'ân dengan mengatakan *"bayi yang dikandungnya bukan benih dariku"* maka anak itu tidak punya hubungan keturunan dengan suaminya.[39]

B. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, gugatan harus ditunjukkan kepada pengadilan daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut

[38] Sayyid Sabiq, *Ibid*, h. 138
[39] Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang : CV. As-Syifa, 1986), h. 443

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Khulu' perceraian atas keinginan pihak isteri, sedangkan suami tidak menghendaki.[40]

Khulu' adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk lagi, hal ini didasarkan pada pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi dan tak dapat dirujuk.[41] *Khulu'* berarti pula bahwa isteri melepaskan akad pernikahan dengan membayar ganti rugi berupa pengembalian mahar kepada suami.[42]

Di dalam KHI pasal 148 dinyatakan bahwa:

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu* menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.

[40] Bahder Johan Nasution dan Sri Warjianti, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997, h. 33.
[41] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h. 48.
[42] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 142.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwad* atau tebusan maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
6. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan tentang besarannya tebusan atau *iwad*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.[43]

Khulu' hanya dibolehkan kalau ada alasan yang tepat seperti suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturutturut tanpa izin isterinya serta alasan yang sah, atau suaminya murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya sedangkan isteri khawatir akan melanggar hukum Allah dalam kondisi seperti ini isteri tidak wajib untuk menggauli suami dengan baik dan ia berhak untuk *khulu'*.[44] Dan juga apabila isteri merasa tidak bahagia hidup bersama dengan suaminya atau dapat pula terjadi karena isteri sangat membenci suaminya, keadaan seperti ini sering terjadi pada masyarakat yang masih mengenal perkawinan yang ditentukan oleh pihak orang tua atau ditentukan oleh pihak lain yang dapat memaksa salah satu

[43] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, h.143-144.

[44] Ainur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pihak terutama (calon isteri) untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya.[45]

Rukun *Khulu'* ada lima yaitu rukun pertama keharusan penerima *iwadh* (pengganti), akad pernikahan, *iwadh* (pengganti), *sighat*, dan suami, disini dimulai dari rukun terakhir yaitu suami, syarat suami sah talaknya yaitu baligh, berakal, dan berdasarkan pilihan sendiri sebagaimana keterangan dalam *talaq*, demikian itu karena *khulu'* juga talak, suami menjadi rukun bukan syarat. Suami yang sah *talaq*nya merupakan syarat dalam diri suami, *khulu* tidak sah dari suami yang masih anak kecil suami gila, dan terpaksa, seperti *talaq* mereka. Rukun kedua keharusan penerima *iwadh* agar *khulu'* sah dari seorang isteri syarat penerima *khulu'* haruslah orang yang sah mentasarufkan harta secara mutlak karena menerima *khulu'* berarti keharusan menerima harta. Rukun ketiga adalah pengganti *khulu'* (*iwadh*), *khulu'* menghilangkan kepemilikan nikah dengan pengganti/ imbalan, imbalan ini adalah bagian-bagian yang pokok dari makna *khulu'*. Rukun keempat adalah *sighat* yaitu dengan lafal jelas dan sindiran.[46] Syarat dari *khulu'* anatara lain hendaknya *khulu'* itu berlangsung sampai selesai tanpa adanya tindakan penganiayaan (menyakiti) yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya, jika ia menyakiti isterinya maka ia tidak boleh mengambil sesuatupun darinya, kemudian *khulu'* itu berasal dari isteri bukan suami, dan

[45] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 143.

[46] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas *Al-Usroti wa Ahkamuha fi tasriil Islam* (Terj. Abdul Majid Khon), *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talaq*, Jakarta: Amzah, 2009, h.300-301.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jika suami merasa tidak senang hidup bersama dengan isterinya, maka suami tidak berhak mengambil sedikitpun harta dari isterinya.[47]

Dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam diatur tentang akibat perceraian karena cerai gugat seperti :

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh:
   a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
   b) Ayah.
   c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayahnya.
   d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
   e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
   f) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
2. Apabila pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

[47] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah *Al-Jami FiiFiqhi An-Nisa* (Terj. M. Abdul Ghoffar), *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1998, h. 445.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
4. Bila mana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf (a) s.d (d).
5. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.[48]

C. Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil

Dalam PP No.10 Tahun 1983 yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu pegawai bulanan disamping pensiun, pegawai Bank milik Negara, pegawai Badan Usaha milik Negara, pegawai Bank milik Daerah, pegawai Badan Usaha milik Daerah. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa. Sedangkan yang dimaksud pejabat dalam PP No.10 Tahun 1983 adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank milik Negara, Pimpinan Badan Usaha Milik

[48] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, h. 47.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Negara, Pimpinan Bank milik Daerah, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah. Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan ketentuan ini juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/ janda. Pemberitahuan kepada pejabat ini juga tidak hanya bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perkawinan namun juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian.

Mengenai gugat cerai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990, gugat cerai PNS adalah gugat cerai yang diajukan oleh PNS perempuan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasus perceraian yang sedang dialaminya. Dalam PP tersebut dijelaskan pada pasal 3 :

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.

(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.

(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. Permintaan izin harus dilakukan secara tertulis oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah. Kemudian mengenai batas waktu permintaan izin perceraian dijelaskan dalam pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "setiap atasan yang menerima izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya baik untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui surat hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud". Izin bercerai karena alasan isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh pejabat, izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila :

a. Bertentangan dengan ajaran/ peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
b. Bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Adapun akibat dari perceraian Pegawai Negeri Sipil ini apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerah sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya sebanyak sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil pria tersebut, namun jika perceraian tersebut dikehendaki atas dasar kemauan Pegawai Negeri Sipil wanita maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya, Kemudian dalam pasal 8 terdapat perubahan diantara ayat 3 dan 4 lama di sisipkan satu ayat yang di jadikan ayat 4 baru yang berbunyi "pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzina dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, atau isteri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya". dan jika bekas isteri kawin lagi maka ia tidak berhak mendapatkan hak gaji bekas suaminya sejak ia kawin lagi. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan perceraiannya selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian maka dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan tingkat dan jenis hukuman disiplin :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
   a. Hukuman disiplin ringan.
   b. Hukuman disiplin sedang.
   c. Hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
   a. Tegoran lisan.
   b. Tegoran tertulis.
   c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
   a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
   b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990
   c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
   a. Penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
   b. Pembebasan dari jabatan.
   c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
   d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.[49]

[49] Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Alasan-Alasan Perceraian

Sebagaimana lazimnya suatu gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama yang harus didasarkan alasan yuridis, demikian halnya gugatan atau permohonan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama harus di dukung oleh alasan yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[50] Alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagi berikut :

a. **Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.**

   Dijadikannya zina sebagai alasan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan ini, disebabkan perbuatan zina tersebut banyak menimbulkan mudharat. Zina menurut kamus besar bahasa indonesia adalah kata benda yang berarti :

   1) Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
   2) Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang buka istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

[50] Hertina, Febri Handayani, *Problematika dan Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*, Jurnal Hukum dan HAM UIN Suska Riau, Vol. X, No. 2, Desember 2013, h. 144

Ditinjau dari segi kesehatana, perzinaan itu menyebabkan penyakit kotor, dimana banyak orang melakukan perbuatan keji, maka disanalah muncul penyakit-penyakit kotor. Penyakit-penyakit kotor tersebut antara lain sifilis atau raja singa dan gonorhoa atau kencing nanah. Penularan penyakit-penyakit ini hampir selalu disebabkan oleh persetubuhan. Kedua macam penyakit ini telah banyak membinasakan jiwa manusia. Penyakit kotor ini turun temurun sampai anak cucu. Raja singa dan kencing nanah tidak saja melemahkan rohani dan jasmani, tetapi juga membahayakan keselamatan rumah tangga.

Selain penyakit yang timbul oleh perbuatan zina, juga mengakibatkan lahirnya anak-anak yang tidak mempunyai bapak serta kaburnya silsilah keturunan. Allah Swt melarang manusia untuk mendekati zina apalagi untuk melakukan perbuatan zina. Seperti ditegaskan dalam firman Nya:

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al-Isra': 32).*

Berdasarkan ayat tertsebut di atas dapat dipahami jangankan untuk berbuat zina, untuk mendekatinya perbuatan zina itu saja Allah sangat melarangnya. Seseorang diperintahkan berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah untuk berbuat zina, seperti berdua-duaan ditempat sepi yang memungkinkan untuk melakukan maksiat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang Perkawinan ini juga menyebutkan alasan perceraian bisa salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan. Pemabuk menurut Bahasa Indonesia adalah kata benda yang berarti orang yang suka atau biasa mabuk. Kemudian mabuk adalah kata kerja yang berarti:

1. Merasa pening atau hilang kesadaran karena terlalu lama banyak minum minuman keras, makan gadung dan sebagainya.
2. Berbuat diluar kesadaran atau lupa diri.
3. Sangat gemar atau suka.
4. Tergila-gila sangat birahi, tidak berbuat apa-apa, hanya melamun, asyik berangan-angan saja.[51]

Pemabuk adalah sebuah sebutan negatif yang diberikan kepada seseorang, dalam kontek suami istri yang suka meminum atau makan bahkan mengalami ketergantungan terhadap bahan-bahan, makan-makanan dan minuman yang memabukkan yang umumnya mengandung alkohol melebihi kadar ditoleransi menurut indikator kesehatan. Pemabuk seringkali mengalami pusing kepala, bahkan hilang kesadaran, tetapi sangat kuat birahi atau nafsu syahwatnya, sehingga dapat berbuat diluar kesadaran atau lupa diri, yang dapat membahayakan tidak hanya dirinya, melainkan juga orang lain. Selain zina dan pemabuk, pemadat juga sangat dapat menjadi dasar hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan

[51] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua,* (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), h. 610

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perceraain. Pemadat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang artinya orang suka atau biasa menghisap madat. Adapun madat adalah :

1. Kata benda yang artinya candu.
2. Kata kerja yang artinya menghisap candu.[52]

Jadi pemadat adalah suatu predikat negatif yang diberikan kepada seseorang yang suka atau biasa mengkonsumsi bahkan mengalami kecanduan atau ketergantungan terhadap narkotika atau obat-obatan terlarang misalnya morpin, ganja, opium, heroin, pil koplo, pil ekstasi dan lain-lain.

Selanjutnya, penjudi juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri yang hendak melakukan perceraian, selain zina, pemabuk dan pemadat. Penjudi menurut Kamus Besar Bahas Indonesia adalah kata kerja yang artinya permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi adalah karta kerja yang artinya :

1) Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.
2) Bermain judi, bermain dadu dengan bertaruh uang.

Penjudi adalah predikat negatif yang diberikan kepada seseorang yang suka bermain judi bahkan mengalami ketergantungan terhadap judi.

[52] *Ibid*, h. 611

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Implementasi negatif dari judi adalah menjadikan penjudi banyak barang-barangan atau berkhayal, ingin cepat kaya dengan jalan pintas, boros, lemah hati dan pikiran.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turt tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuanya.

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Ini berarti bahwa tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena telah hilangnya perasaan sayang dan cinta. Sehiungga tega menelantarkan atau mengabaikan hak suami atau istri yang ditinggalkan. Jadi, perceraian adalah solusi keluar dari rumah tangga yang secara hukum formal ada, tetapi secara faktual sudah tidak ada lagi. Alasan hukum perceraian berupa meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, harus diajukan di depan Sidang Pengadilan dari rumah kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu dua tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan rumah kediaman tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP. Nomor 9 Tahun 1975 tidak memuat kejelasan tentang pengertian dan kriteria hukum tanpa alasan yang sah, sehingga dapat saja ditafsirkan bahwa jika ada hal-hal

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dalam rumah tangga suami atau istri yang sangat buruk, sehingga dianggap pantas bagi suami atau istri untuk meninggalkan pihak lainnya itu, maka keadaan demikian tidak merupakan alasan bagi pihak lainnya untuk menuntut perceraian.

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami atau istri untuk melakukan berbagai aktifitas berumah tangga, termasuk menghambat suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun yang bersifat batiniah, sehingga membuat penderitaan lahir batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Alasan hukum perceraian berupa suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung cukup dengan mengajukan turunan dari putusan hakim dalam perkara perdata tentang perceraiannya.

Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan hukum khusus yang mengatur tentang hukuman penjara atau hukuman berat lainnya sebagai alasan perceraian. Namun implementasi negatif dari hukuman penjara dan hukuman berat lainnya yang dapat menjadi alasan hukuman perceraian, misalnya suami atau istri yang menjalani hukuman penjara dan hukuman berat lainnya tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu prilaku yang sangat buruk sebagai reflexi dari hukuman penjara atau hukuman berat lainnya yang dijalani oleh suami atau istri juga dapat menjadi alasan hukum percerain menurut hukum Islam. Sedemikian buruknya perilaku suami atau istri tersebut, menimbulkan perasaan was-was atau cemas berulangnya kembali tindak pidana yang dilakukan suami atau istri yang bersangkutan.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain.

Kejam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata sifat yang artinya:

1. Tidak menaruh belas kasihan, bengis, zalim.
2. Sangat kikir.[53] Sedangkan aniaya adalah kata benda yang artinya perbuatan bengis. Menganiaya adalah kata kerja yang artinya memperlakukan dengan sewenang-wenang. Jadi prilaku kejam dan penganiayaan berat adalah perilaku sewenang-wenang, bengis, dan zalim, yang membahayakan dan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis, yang bersifat menyiksa dan menindas, tanpa ada rasa belas kasihan.

Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan dapat berdampak penderitaan fisik dan mental bagi suami atau istri yang menerima kekejaman dan penganiayaan berat sebagi bentuk tindak kekerasan yang membahayakan nyawa tersebut. Tindak kekerasan,

[53] *Ibid*, h. 462

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terutama tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri terjadi hampir di semua lapisan masyarakat Indonesia. Terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari dianutnya budaya patrilineal oleh masyarakat Indonesia yang menempatkan perempuan sebagai manusia nomor dua, sedangkan laki-laki sebagai manusia nomor satu.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Cacat badan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang artinya cacat pada badan. Adapun cacat adalah kata benda yang artinya:

1. Kekuarangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak).
2. Cacat yang menyebabkan keadaan menjadi kurang baik.
3. Cela, aib.
4. Tidak sempurna.

Selanjutnya penyakit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja yang artinya :

1. Sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup.
2. Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, virus atau kelainan sistem jaringan pada organ tubuh.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Kebiasaan yang buruk, sesuatu yang mendatangkan keburukan.[54]

Jadi cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniah maupun yang bersifat rohaniah yang mengakibatkan terhalangnya suami istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan suami atau istri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua pihak. Perikatan yang bersumber dari perjanjian dalam perkawinan itu adalah perikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki yang kemudian berstatus sebagai istri, yaitu secara psikologi sosial bertujuan membentuk keluarga atau rumahtangga yang harmonis dan bahagia dalam nuansa penuh kasih sayang yang pada hakikatnya kasih sayang itu adalah dari Allah Swt.

Oleh karena itu sangat konsisten dan logis manakala suami atau istri dapat menjadi alasan hukum perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP. Nomor 9 Tahun 1975.

Satu diantara beberapa kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan karena suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit, adalah kewajiban yang bersifat lahiriah, yaitu melakukan hubungan persetubuhan antara

[54] *Ibid*, h.863

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suami atau istri. Jika persetubuhan ini tidak di laksanakan oleh suami atau istri, berarti hak suami atau istri untuk menikmati persetubuhan tidak terpenuhi. Padahal menurut Muhammad Idris Ramulyo, perkawinan menurut hukum Islam bermakna nikah yang menurut artinya ialah hubungan seksual dan menurut arti majazinya atau arti hukum adalah akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.[55]

f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami atau istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Adapun pertengkaran adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami atau istri yang tidak hanya berwujud nonfisik, tetapi juga tindakan-tindakan fisik, yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masihng suami atau istri yang bersangkutan.[56]

[55] Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 33

[56] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Perselisihan dan pertengkaran terjadi karena sudah sangat bencinya yang satu pada pihak yang lain, maka disitulah dituntut bantuan para pihak untuk mendamaikan mereka. Masalah ini dijelaskan dalam firman Allah Swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan kebaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-nisâ': 35).*

Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa bila terjadi perselisihan antara suami dan istri terus menerus yang bisa mengakibatkan terjadinya perceraian dan pertengkaran maka disitulah kelaurga dari kedua belah pihak diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh suami istri tersebut. Bila para hakam itu tidak mampu untuk mendamaikan maka barulah mencari penyelesaiannya di Pengadilan Agama.

g. Suami Melanggar Taklik Talak.

Pembacaan taklik talak ini bukan merupakan keharusan hanya sukarela, tetapi pada umumnya di Indonesia hampir semua suami mengucapkan taklik talak setelah akad nikah. Taklik talak ini merupakan dengan tujuan melindungi kepastian istri supaya tidak dianiaya oleh suami. Kalau diperhatikan jatuhnya taklik talak ini hampir sama dengan khulu', sebab sama-sama disertai uang iwadh dari pihak istri. Sehingga talak yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dijatuhkan atas dasar taklik talak dianggap sebagai Talak Ba'in, suami boleh mengambil istrinya lagi dengan jalan melaksanakan akad nikah baru. Talak satu yang menjatuhkan suami berdaasarkan taklik talak mengakibatkan hak talak suami tinggal dua kali, apabila keduanya kembali melakukan pernikahan.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumahtangga.

Apabila salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama Islam maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya adalah dalam firman Allah Swt:

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya : *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak keneraka, sedang Allah mengajak kesurga dan ampunan dengan izinnya dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S Al-Baqarah: 221).*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Akibat Hukum dari Perceraian

a. Akibat hukum perceraian terhadap anak.

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut.[57] Suami istri yang melakukan perceraian sangat berdampak pada pertumbuhan dan psikologi terhadap anak-anak mereka.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah baik Bapak maupun Ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka peradilan yang memberikan keputusan.

Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai

[57] Jumni Nelli, *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*, Jurnal Hukum Islam UIN Suska Riau, Vol. IX, No. 1 Juni 2009, h. 71

pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anaknya, kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh pindah pada bapaknya.[58]

Sudah menjadi kewajiban orangtua untuk melindungi anak-anaknya, mendidik bahkan menafkahinya sampai Dia dewasa. Anak mestinya dilindungi dari hal-hal yang membawa dampak negatif pada perkembangannya, baik fisik maupun psikis.[59]

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, khususnya mengenai pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Pasal 41 ayat 9 (a) dan (b), sebagai berikut :

a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidk anak anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai anak penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.

b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajibannya tersebut,

[58] Soemiyati, *Op.Cit*, h. 126

[59] Sofia Hardani, *Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal An-Nida : Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 40, No. 2 Juli-Agustus 2015, h. 134

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengadilan dapat menentukan bahwai bu ikut memikul biaya tersebut.

b. Akibat hukum perceraian terhadap bekas suami atau istri

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami atau istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Apabila perkawinan putus, sedangkan janda itu dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai Dia melahirkan.

Selanjutnya menurut Pasal 39 PP. No 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengak bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami atau istri yang di atur dalam hukum Islam, telah dipositivasi dalam Komplikasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

1. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul.
2. Memberikan nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, keculai bekas istri telah dijatuhi Talak Ba'in atau Nusyuz dan dalam keadaan hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla dukhul.
4. Memberikan hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
5. Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah berdasarkan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya bagi bekas istri selama masa iddah, menurut Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Oleh karena itu bekas istri menurut

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padal 152 Kompilasi Hukum Islam, berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila Dia nusyuz.

Yang dimaksud dengan mut'ah menurut Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, yaitu belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami.

c. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama.

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya pasal, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum Agama, hukum adat dan hukum yang lainnya. Ini berarti bahwa Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada pihak (mantan suami dan mantan istri) yang bercerai u ntuk memilih hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan, maka hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Erna wahyuningsih dan Putus Samawati menjelaskan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, walaupun pada keyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini. Artinya bila terjadi perceraian maka pada umumnya harta bersama dibagi dua,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama. Sebaliknya harta bawaan adalah harta yang sudah di dapat suami istri sebelum menikah, hadiah dan harta waris tidak termasuk kedalam kategori harta bersama. Artinya harta-harta itu tidak dapat ikut dibagi apabila terjadi perceraian.[60]

F. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Masalah Perceraian sesungguhnya telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, Skripsi dan Tesis. Beberapa Penelitian yang dilakukan oleh para Peneliti diantaranya adalah :

1. Zamri dengan Tesisnya berjudul "Gugat Cerai Pada Masyarakat Rokan Hulu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian). Tesis Program Studi Hukum Islam UIN Suska Riau tahun 2014. Yang bersangkutan meneliti penyebab terjadi cerai gugat secara umum saja, sebagaimana dalam kesimpulannya disebutkan faktor penyebab terjadinya Gugat Cerai di Pengadilan Pasir Pangaraian adalah suami sering melakukan kekerasan dalam rumahtangga, suami berselingkuh, suami melakukan poligami dan suami mengidap penyakit impotensi.[61] Sementara dalam penelitian Saya lebih khusus kepada cerai gugat dalam Kalangan Pegawai Negeri Sipil tahun 2016-2017.

[60] Erna Wahyuningsih dan Putus Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang : PT. Rambang Palembang, 2006), h. 127

[61] Zamri, *Gugat Cerai Pada Masyarakat Rokan Hulu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian).* Tesis Program Studi Hukum Islam UIN Suska Riau 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Apri Maryu Heri dengan Tesisnya yang berjudul "Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan (Studi Terhadap Persepsi Masyarakat Di Kabupaten Kampar). Tesis Program Studi Hukum Islam UIN Suska Riau tahun 2015. Dalam kesimpulannya ada juga menyinggung tentang penyebab terjadinya talak diantaranya tidak adanya keharmonisan dalam rumahtangga, masalah ekonomi keluarga, dan perselisihan yang berketerusan yang tidak bisa lagi untuk didamaikan. Sementara lebih jauh tidak ada membahas atau melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil.[62]

[62] Apri Maryu Heri, *Perceraian di Luar Persidangan (Studi Terhadap Persepsi Masyarakat di Kabupaten Kampar).* Tesis Program Studi Huk um Islam UIN Suska Riau tahun 2015.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU